

## Fenomena Busana *Hajja* Pasca Haji di Kabupaten Bone Perspektif Al-Qur'an

Mursalin<sup>1</sup>

[salimursalin5@gmail.com](mailto:salimursalin5@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Amir Hamzah<sup>2</sup>

[amir.hamzah@uin-alauddin.ac.id](mailto:amir.hamzah@uin-alauddin.ac.id)

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abdul Ghany<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[abdul.ghany@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdul.ghany@uin-alauddin.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena penggunaan busana *Hajja* oleh perempuan yang telah menunaikan ibadah haji di Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yang disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian adalah: antropologi, sosiologis, dan tafsir. Adapun pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa busana *hajja* tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan hanya pada momen seperti pernikahan, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai religius dan sosial. Atribut khas seperti *tallili* atau *mappatoppo* menjadi lambang kehormatan dan kebanggaan bagi perempuan Bugis Bone setelah menunaikan ibadah haji. Pemakaian busana dan aksesoris seperti *tallili*, *misba*, dan gelang haji menjadi bentuk ekspresi religius sekaligus kebanggaan spiritual setelah menunaikan ibadah haji. Busana *hajja* pasca haji di Kabupaten Bone bukan sekadar penanda perjalanan spiritual, tetapi telah berkembang menjadi simbol status sosial dan identitas religius di tengah masyarakat. Secara budaya, busana *hajja* merepresentasikan perpaduan antara nilai Islam dan tradisi lokal Bugis Bone yang menekankan kesopanan, kehormatan, dan kemuliaan. Dalam perspektif Al-Qur'an, pemakaian busana baik saat maupun setelah ibadah haji tidak hanya bermakna fisik, tetapi juga spiritual menjadi manifestasi ketakwaan dan kesucian hati.

**Kata Kunci:** Busana *Hajja*, Pasca Haji, Perspektif Al-Qur'an

### Abstract

This study discusses the phenomenon of *Hajja* clothing worn by women who have performed the pilgrimage (*hajj*) in Bone Regency. This research is categorized as field research and presented in a descriptive qualitative form, employing anthropological, sociological, and exegetical approaches. Data processing and analysis were carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that *Hajja* attire is not worn in daily life but rather on special occasions such as weddings, as a form of respect for religious and social values. Distinctive attributes such as *tallili* or *mappatoppo* serve as symbols of honor and pride for Bugis Bone women after completing the pilgrimage. The use of clothing and accessories such as *tallili*, *misba*, and gelang haji (*pilgrim's bracelet*) represents both a religious expression and a form of spiritual pride following the pilgrimage. Post-hajj *Hajja* clothing in Bone Regency is not merely a marker of spiritual journey but has evolved into a symbol of social status and religious identity within society. Culturally, *Hajja* clothing embodies the fusion of Islamic values and local Bugis Bone traditions that emphasize modesty, honor, and dignity. From the Qur'anic perspective, the wearing of garments during and after the pilgrimage holds not only physical but also spiritual significance, serving as a manifestation of piety and purity of heart.

**Keywords:** Hajja Clothing, Post-Hajj, Qur'anic Perspective

### **Introduction**

Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar yang tetap dapat dijumpai, dibaca, dipelajari, dan dipahami hingga masa kini bahkan sampai akhir zaman. Visi utama yang terkandung di dalamnya adalah mewujudkan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, secara lahiriah dan batiniah. Kehadiran Al-Qur'an menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan, mencakup segala aspek duniawi maupun ukhrawi.<sup>1</sup> Islam adalah agama terbesar di Indonesia dan tersebar di seluruh pelosok wilayah Nusantara. Agama Islam merumpukan identitas agama terbesar di negara Indonesia, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa semua masyarakat tidak menganut kepercayaan tersebut. Nuansa Islam begitu kental terlihat hampir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat baik itu dalam rutinitas beribadah maupun konstruksi budaya kegiatan masyarakat yang dipadu padankan dengan unsur agama Islam. Salah satu hal yang mewarnai sistem agama adalah pratek-praktek keagamaan seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Setiap masyarakat memiliki cara tersendiri dalam memaknakan hal tersebut.

Pengetahuan busana adalah tentang bagaimana memilih, menentukan, mengatur, dan bahkan memperbaiki sehingga terciptanya sebuah busana yang serasi dan indah untuk dikenakan. Busana berkaitan dengan tingkah laku manusia yang menunjukkan peran dan status sosialnya. Kaum wanita biasanya mengenakan busana yang menarik dan unik untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Untuk menarik perhatian tersebut busana *haute couture* adalah pilihan yang tepat. Dalam berbusana, seseorang harus menggunakan etika berbusana yang serasi tidak dapat lepas dari estetika berbusana atau unsur keindahan dalam berbusana. Hal demikian terjadi karena ada berkaitan dengan pemilihan warna, corak, model yang dipilih untuk seseorang atau dirinya. Agar dalam mengenakan busana terlihat serasi atau cocok. Estetika atau keindahan berbusana akan berkaitan dengan bagaimana seseorang memilih model, warna, corak, bahan dan tekstur busana yang sesuai dengan bentuk badan atau bagian-bagian proporsi badan seseorang. Maka dari itu bagian-bagian proporsi tubuh yang kurang sempurna dapat ditutupi dengan memilih model busana yang dapat mengelabui mata yang memandangnya sehingga kelihatan seperti ideal atau mendekati ideal, yang kita sebut dengan tipuan mata atau *optical illusion*.<sup>2</sup>

Haji merupakan salah satu kewajiban dalam ajaran Islam yang diperintahkan kepada setiap Muslim yang merdeka, telah dewasa, berakal sehat, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Kewajiban ini diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar memiliki kesanggupan, sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 196:

---

<sup>1</sup>Nurlizam Ruliani Safitri, "Analisis Praktik Tabzir dan Israf Dalam Konten Mukbang Perspektif Tafsir Al-Misbah," *Jurnal Indo Green* Vol. 2, no. 1 (2024): 22.

<sup>2</sup>Syarifah Nur and Quintanova Rizqino, 'Nilai Estetis Adi Busana Macan Cacah Karya Perancang Akademisi Kharisma Yogi', 20.1 (2023), pp. 1-19.

وَأْتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukuman-Nya.<sup>3</sup>

Sejarah pelaksanaan ibadah haji bermula pada masa Nabi Ibrahim a.s. ribuan tahun silam. Pada waktu itu, Nabi Ibrahim a.s. bersama putranya, Ismail, menjadi orang pertama yang menunaikan ibadah haji, tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah, setelah mereka berdua membangun kembali Ka'bah yang sebelumnya mengalami kerusakan. Sejak saat itulah, umat Islam mulai melaksanakan ibadah haji dan menunaikan kunjungan ke Ka'bah setiap tahunnya, meneladani tradisi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, serta para nabi dan rasul sesudahnya. Tradisi tersebut kemudian terus dilestarikan sebagai bagian dari ajaran yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan putranya.<sup>4</sup>

Menunaikan ibadah haji bagi orang Bugis merupakan kesempatan emas untuk menempa jiwa, memusatkan pikiran dalam menilai kualitas ibadah yang selama ini telah dijalani. Tempat dan waktu yang suci ini telah didesain untuk menjadi sarana perenungan baginya; bahwa manusia adalah hamba yang tak mampu keluar dari orbit kepatuhan kepada Allah swt. Usman Najati menyebutnya “Manusia memiliki tendensi fitra atas pencapaian untuk mengetahui Sang Maha Pencipta-Nya”. Berangkat dari pemahaman yang sangat mendasar oleh orang Bugis bahwa ibadah haji adalah salah satu cara Allah dalam mendidik umat Islam untuk menjadi pribadi yang unggul, itulah bagian dari pemahaman orang Bugis khususnya yang menganut agama Islam sejak muda, kadar bercita-cita ingin pergi ke Baitullah Mekkah untuk menjalankan rukun Islam kelima.<sup>5</sup>

Penyematan gelar haji mampu meningkatkan kedudukan sosial seseorang di tengah masyarakat. Sebutan seperti “Pak Haji” atau “Bu *Hajjah*” menjadi penanda yang membedakan individu yang telah menunaikan ibadah haji dari mereka yang belum. Pemberian gelar tersebut sekaligus mencerminkan adanya upaya untuk menunjukkan posisi sosial tertentu. Dengan adanya perbedaan ini, masyarakat

<sup>3</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, and Lembaga Ilmu Pengetahuan, 'Al-Qur'an Kemenag', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>> [Diakses 5 November 2025].

<sup>4</sup>Sakinah Pokhrel, “Fenomena Penggunaan Mispal Sebagai Identitas Haji Di Kelurahan Tanrutedong Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang,” *Ayan* 15, No. 1 (2024): 37–48.

<sup>5</sup>Suf Kasman, ‘Tradisi Jamaah Haji Orang Bugis Sepulang Dari Tanah Suci Mekah (Perspektif Kompas TV Makassar)’, *Jurnalisa*, 05.2 (2019), pp. 241–261.

secara langsung menilai bahwa seseorang yang menyanggah gelar haji memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang belum melaksanakan ibadah haji.<sup>6</sup>

### **Konsep Pakaian dalam Islam**

Pakaian adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Semenjak abad-abad terdahulu manusia sudah mengenal pakaian sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah sesuatu yang harus bagi laki-laki dan perempuan. Sebab pakaian merupakan penutup yang melindungi sesuatu yang dapat menyebabkan malu apabila terlihat oleh orang lain. Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pakaian adalah barang yang dipakai diantaranya; baju, celana, dan sebagainya sedangkan berpakaian adalah mengenakan pakaian, berdandan, memakai pakaian.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, pakaian atau Busana merupakan produk budaya, sekaligus tuntutan agama dan moral. Memakai pakaian tertutup bukanlah *monopoli* masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, pakaian penutup (seluruh badan wanita) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno dan lebih melekat pada orang-orang Sassan Iran, dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Setelah Islam datang, Al-Qur'an dan Sunnah berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya.<sup>8</sup> Kitab Suci Al-Qur'an melukiskan keadaan Nabi Adam dan pasangannya sesaat setelah melanggar perintah Tuhan mendekati suatu pohon dan tergoda oleh setan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-A'rāf/7: 22:

فَدَلَّهُمَا بِعُرْوَةِ فَلْكَمَا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْنَا لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Maka (setan) menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka, ketika keduanya telah mencicipi (buah) pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (di) surga. Tuhan mereka menyeru mereka, “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan Aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?”

Ayat tersebut mengandung makna bahwa Nabi Adam a.s. dan istrinya tidak hanya menutupi aurat mereka dengan satu lembar daun, melainkan dengan menumpuk daun-daun sebagaimana tersirat dari kata *yakhshifāni* dalam ayat tersebut. Tindakan itu dilakukan agar aurat mereka tertutup sempurna dan tidak menimbulkan kesan pakaian yang pendek, tipis, atau tembus pandang. Hal ini menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan fitrah dasar manusia yang langsung tampak ketika kesadaran moral muncul, sebagaimana yang terjadi pada Adam dan istrinya. Dengan demikian, seseorang yang belum memiliki kesadaran tersebut seperti anak-anak kecil biasanya belum merasa malu untuk membuka atau memperlihatkan auratnya.

<sup>6</sup>Bela Fitri, ‘Gelar Haji Sebagai Stratifikasi Sosial Pada Masyarakat’, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 6.1 (2023), p. 1, doi:10.30829/jisa.v6i1.12962.

<sup>7</sup>Heri Purnomo, *Dilema Wanita Di Era Modern*, Mustaqim, (Jakarta, 2013), h. 291.

<sup>8</sup>Bahrūn Ali Murtopo, “Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam,” *TAJID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2017), h. 245.

Islam mengajarkan hidup sederhana termasuk dalam berpakaian, dengan model yang sederhana dan tidak mengenakan perhiasan yang berlebihan. Hal ini bertujuan bahwa dengan menutup auratnya, perempuan dapat terhindar dari fitnah, menunjukkan kualitas budi pekerti, dan tingkat kedalaman akan pemahaman ilmu agama. Hijab menurut sunah rasul adalah sederhana, sesuai dengan pola hidup Rasulullah, dimana beliau senantiasa menjauhkan diri dari sifat sombong dan takabur serta menjauhkan diri dari penjara materialistis.

Pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan untuk menutupi dan melindungi tubuh dari pengaruh luar, seperti cuaca, baik panas maupun dingin. Selain berfungsi sebagai pelindung tubuh, pakaian juga memiliki peran penting dalam memperindah penampilan. <sup>9</sup> Secara umum, pakaian dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang melekat pada tubuh seseorang untuk tujuan perlindungan, keindahan, dan kenyamanan. <sup>10</sup> Pakaian tidak hanya bertujuan untuk melindungi tubuh dari suhu ekstrem, tetapi juga berfungsi sebagai perhiasan yang memperindah penampilan seseorang dalam kehidupan sosial.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir, antropologi, dan sosiologis untuk mengetahui fenomena busana *hajja* pasca haji di Kabupaten Bone. Fokus utama penelitian ini adalah mengetahui fenomena busana *hajja* pasca haji di kabupaten Bone Perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan memahami makna fenomena penggunaan busana oleh para *hajja* di Kabupaten Bone, serta menafsirkannya berdasarkan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an.

Data penelitian mencakup sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam serta observasi lapangan terhadap para *hajja* dan masyarakat di sekitarnya. Proses pengumpulan data meliputi kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa busana *hajja* tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan hanya pada momen seperti pernikahan, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai religius dan sosial. Pemakaian busana dan aksesoris seperti *tallili*, *misba*, dan gelang haji menjadi bentuk ekspresi religius sekaligus kebanggaan spiritual setelah menunaikan ibadah haji.

<sup>9</sup>Ansharullah, *Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam*, Jurnal syariah dan hukum, vol 17 2019, h. 67.

<sup>10</sup>Siti Fahimah and Vika Madinatul Ilmi, "Pandangan Orientalis atas Al-Quran Studi Tokoh atas yang Pro dan Kontra," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2022): 288–301, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1400>.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Fenomena Busana Hajja Pasca Haji di Kabupaten Bone

Fenomena busana *hajja* pasca haji di kalangan perempuan suku Bugis, khususnya di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah sebuah praktik budaya yang menarik dan sarat makna sosial religius. Terkait penggunaan tradisi ini merupakan bagian dari cara masyarakat Bugis Bone memaknai status sosial dan identitas religius setelah menjalankan ibadah haji. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu HJ. Halimah sebagai berikut:

*Busana hajja atau pakaian pasca haji mulai dikenakan setelah ibadah haji selesai. Menurut adat Bugis Bone, seseorang yang telah menyelesaikan ibadah haji akan mulai memakai busana tradisional seperti cipo-cipo' atau talili. Setibanya di bandara di tanah air, jamaah haji akan disambut dan dikenakan busana serta perhiasan sesuai adat Bugis Bone, termasuk sorban, pakaian indah, dan wewangian sebagai bentuk penghormatan. Dalam tradisi masyarakat Bugis Bone, seseorang yang sudah berhaji memang dianjurkan untuk memakai pakaian khas Bugis tersebut. Selama 40 hari setelah kepulangan, mereka diwajibkan mengenakan talili, dan dalam kurun waktu itu pula mereka tidak diperkenankan bepergian jauh. Kepercayaan lokal menyebutkan bahwa selama masa tersebut, masih ada malaikat yang menyertai tubuhnya. Oleh karena itu, larangan bersentuhan dengan lawan jenis diberlakukan secara ketat selama periode ini. Ciri khas busana perempuan Bugis Bone yang telah berhaji mencakup pakaian cipo-cipo', mappatopo, dan mattalili, yang umumnya dikenakan bersama kerudung panjang agar seluruh rambut tertutup. Menariknya, terdapat kepercayaan bahwa seseorang yang belum menunaikan ibadah haji tetapi mengenakan pakaian khas haji Bugis dapat dianggap berdosa. Hal ini diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk ketidak sopanan terhadap nilai-nilai yang dijunjung di Tanah Suci.<sup>11</sup>*

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa busana *hajja* pasca haji pada masyarakat Bugis Bone bukan sekadar pakaian, tetapi mengandung nilai kesakralan spiritual dan simbol atau sosial keagamaan. Jika melakukan beberapa penelusuran, bahwa 40 hari itu harus memakai *tallili* dan tidak boleh pergi jauh dan orang yang mau bersentuhan dari lawan jenis dilarang. Larangan tertentu memperkuat makna bahwa orang yang baru kembali dari haji masih dalam "kesucian", sehingga perlu dijaga adab dan sikapnya. Jadi yang termasuk ciri khas orang Bugis Bone yaitu *mappatoppo*, *cipo-cipo'* dan *mattalili*.

Busana haji khas Bugis dipakai setelah melalui ritual *mappatoppo'*. *Mappatoppo'* adalah kegiatan yang dilakukan setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah dan melontar jumrah oleh seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Ritual ini dirangkaikan dengan penyematan lipatan *talliling* (kerudung panjang yang digulung dan lilitkan di kepala perempuan yang berhaji) serta songkok haji bagi haji laki-laki sebagai bentuk peresmian penyempurnaan rukun Islam dan sebagai salah satu panutan dari Rasulullah Saw menurut pandangan masyarakat Bugis.<sup>12</sup> Pemakaian busana khas *hajja* di kalangan suku Bugis Bone biasanya dimulai sejak perempuan tersebut kembali dari menunaikan ibadah haji. Tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan spiritual, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi identitas sosial dan budaya. Adapun ciri khas busana *hajja* jamaah haji perempuan,

<sup>11</sup>Halimah (60 Tahun), *Jamaah haji*, wawancara di Latelang Kecamatan Patimpeng, 1 Juli 2025.

<sup>12</sup>Nirwanti, dkk., 'Tradisi Penggunaan Busana Haji Dalam Suku Bugis', *El-Maqra'*, (Studi Living Qur'an Terhadap Perempuan Desa Puurema Subur Kabupaten Konawe Selatan) 1.1 (2021), h. 80.

menurut *Tokoh adat*, bapak Nasrul, sebagai berikut:

*Ciri khas busana hajja di Bone yaitu pakaian gamis atau kebaya panjang dengan warna mencolok, dihiasi sulaman emas atau perak, jilbab berhias payet, serta pernak-pernik tradisional yang memberi kesan mewah. Perlakuan masyarakat terhadap perempuan yang telah berhaji, mereka dihormati dan sering dipanggil "Hajja," dianggap sebagai teladan agama dan keluarga, serta diberi posisi terhormat.<sup>13</sup>*

Peneliti menganalisis bahwa dalam masyarakat Bugis di Bone, terdapat representasi simbolik yang kuat terhadap perempuan yang telah menunaikan ibadah haji, yang tercermin dalam busana dan perlakuan sosial yang mereka terima. Secara visual, perempuan yang telah berhaji disebut dengan gelar *hajja* memiliki ciri khas dalam berbusana. Mereka umumnya mengenakan gamis atau kebaya panjang dengan warna mencolok, seperti merah, ungu, atau hijau terang, yang dipadukan dengan sulaman emas atau perak.

H.P. Badrun menjelaskan bahwa orang Bugis memandang pelaksanaan ibadah haji memiliki dua tujuan utama: pertama, sebagai wujud ketaatan dalam menunaikan kewajiban agama, dan kedua, sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi sosial yang kemudian memperkuat peran seseorang di tengah masyarakat. Ibadah haji juga dipersepsikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap tuntunan agama sekaligus pemenuhan rukun Islam kelima. Lebih jauh, ibadah ini tidak hanya didasari motivasi pribadi, melainkan juga merepresentasikan ekspresi kolektif yang lahir dari kesadaran bersama akan pentingnya memegang teguh prinsip-prinsip Islam secara utuh. Pandangan berbasis komunitas ini sejalan dengan gagasan Durkheim bahwa agama berfungsi sebagai kekuatan yang menyatukan masyarakat.<sup>14</sup>

Tradisi haji yang muncul di kalangan masyarakat Bugis pedesaan dipandang sebagai hasil penafsiran ulang terhadap ajaran agama yang dipengaruhi oleh arus modernisasi. Interaksi antara dinamika lokal dan global kemudian melahirkan pola hidup *aji modereng* atau haji modern. Pola hidup ini diikuti oleh masyarakat sebagai cara untuk menegaskan identitas diri sekaligus meningkatkan kedudukan sosial.<sup>15</sup> Berdasarkan hal tersebut, keseluruhan elemen ini bukan hanya fungsional, tetapi juga sarat nilai simbolis yang mendukung konstruksi identitas keagamaan. Oleh karena itu, tidak terdapat kewajiban normatif atau perlakuan khusus terhadap perempuan yang telah berhaji untuk senantiasa mengenakan busana tersebut. Penggunaan busana *hajja* lebih bersifat opsional dan individual, menunjukkan bahwa kendali atas tubuh dan penampilan juga melibatkan agensi perempuan itu sendiri. Hal ini diungkap oleh tokoh agama Bapak H. Taufik Al-Faraby bahwa:

*Pengalaman yang paling berkesan ketika menunaikan ibadah haji adalah saat melakukan wukuf di Arafah. Pada momen tersebut, saya merasakan suasana yang luar biasa karena melihat langsung perkumpulan umat Islam dari seluruh belahan dunia. Secara umum, tidak ada perlakuan khusus secara formal terhadap mereka yang telah menunaikan ibadah haji. Namun, dari sisi budaya, terdapat pergeseran status sosial. Masyarakat biasanya memberikan panggilan "hajjah" kepada perempuan yang telah berhaji. Tidak semua wanita yang telah berhaji mengenakan*

<sup>13</sup>Nasrul, (48 Tahun), *Tokoh Pemuda*, wawancara di Cakkela, Kecamatan Kahu, 10 Juli 2025

<sup>14</sup>Hilmi Muhammadiyah and Siti Sara Binti Haji Ahmad, 'Social Mobility of The Bugis Female Hajj Pilgrims', *Al-Albab*, 13.1 (2024), pp. 5–6, doi:10.24260/alalbab.v13i1.2960.

<sup>15</sup>Nurhalida HS and Isbah.

*pakaian khusus seperti cipo-cipo'. Meski ada sebagian kecil kelompok atau individu seseorang yang tampil dengan cara yang dianggap terlalu mencolok, bahwa secara umum masyarakat Bugis Bone tidak memakainya.<sup>16</sup>*

Peneliti mengamati bahwa busana haji terkhususnya seperti *cipo-cipo'* tidak menjadi norma umum di kalangan perempuan Bugis Bone. Hal ini menandakan fleksibilitas budaya lokal dalam menafsirkan simbol-simbol keagamaan. Bahwa penolakan terhadap penampilan mencolok pasca-haji, merupakan bagian dari nilai kesederhanaan dan kesopanan. Sekalipun ada individu yang tampil mencolok, itu bukan representasi budaya kolektif masyarakat Bugis Bone.

## **2. Makna Simbolik dalam Busana Hajja Pasca Haji di Masyarakat Bugis Kabupaten Bone**

Haji merupakan salah satu model untuk realitas dalam agama Islam yang realitasnya sangat menonjol dalam pengalaman dan kehidupan beragama masyarakat di Indonesia. Karena sifatnya yang abstrak, haji dalam pemahaman dan realitas pelaksanaan oleh kaum Muslim, mengalami beberapa modifikasi setelah terlebih dahulu mengalami proses adaptasi dengan budaya masyarakat setempat. Haji sebagai model mengenai realitas, pada beberapa daerah tampak berbeda dengan haji sebagai model untuk realitas.

Aspek simbolik haji adalah istilah yang digunakan untuk merujuk seluruh simbol-simbol kehajian, terutama pakaian dan perilaku khas haji. Menurut Thorsten Veblen, semua pakaian dalam seluruh modelnya adalah simbolik, semakin khas pakaian kita semakin terbatas kita bertindak. Pakaian adalah salah satu cara melambangkan status sosial seseorang dalam masyarakat.<sup>17</sup> Membahas tentang makna simbolik merupakan makna yang tidak bersifat harfiah, melainkan mengandung arti tersirat atau mewakili sesuatu yang lebih dalam dari apa yang tampak secara fisik. Simbol bisa berupa objek, warna, tokoh, peristiwa, atau tindakan yang digunakan untuk menyampaikan ide, atau nilai tertentu. Busana hajja pasca haji merujuk pada pakaian khusus yang dikenakan oleh perempuan Bugis yang telah menunaikan ibadah haji. Penggunaan busana tersebut tidak sekadar memenuhi fungsi estetika, melainkan menjadi simbol identitas religius dan sosial yang dikenali oleh masyarakat. Ketika seseorang mengenakan busana *hajja*, secara otomatis masyarakat memahami bahwa orang tersebut telah menunaikan ibadah haji, dan dengan demikian memperoleh status khusus dalam komunitasnya. Dalam konteks busana *hajja* di Suku Bugis Bone, makna simbolis yang tercermin meliputi yaitu:

### **a. Makna Simbolik Religius**

Makna religius adalah pemahaman mendalam tentang kehidupan berdasarkan keyakinan spiritual atau agama seseorang. Ini mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, alam semesta, sesama manusia, dan dirinya sendiri. Makna religius bukan hanya tentang ritual atau tradisi, melainkan tentang hubungan yang mendalam antara manusia dan kekuatan ilahi. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk terus menggali dan memperdalam makna religius dalam hidupnya agar mampu hidup lebih bermakna

<sup>16</sup>Taufik Al-Faraby, (53 Tahun), *Tokoh Agama*, wawancara di Palattae, Kecamatan Kahu, 6 Juli 2025.

<sup>17</sup>Deddy Mulyana & Jalaluddin Rakhmat, ed., *Komunikasi antar Budaya* (Cet. VI, Bandung: Remaja Rosda Karya), 2015, h. 97.



dan penuh harapan. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun (sering kali) lisan. Pada dasarnya, berbagai tradisi yang berbentuk adat istiadat dalam masyarakat merupakan produk rumusan nenek moyang sebagai salah satu sistem atau pola kehidupan yang dianggap baik untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktifitas kehidupan oleh setiap anggota masyarakat.<sup>18</sup>

Tujuan utama makna religius busana *hajja* di Suku Bugis Bone adalah busana hajja bagi perempuan Bugis Bone memiliki makna religius yang dalam yaitu mengintegrasikan nilai keislaman, kehormatan sosial, serta identitas budaya, yang semuanya menunjukkan bahwa Islam tidak hanya diyakini secara doktrinal, tetapi juga dihidupi secara kultural. Seperti yang diungkap oleh Ibu Nuraeni Panaungi, sebagai berikut: Penampilan sebagai cerminan iman diharapkan memakai pakaian yang sopan dan sesuai syariat. Orang yang telah berhaji harus mencerminkan kesalehan dalam berpakaian dan perilaku. Mereka diharapkan untuk memakai pakaian yang lebih sopan dan mencerminkan kesalehan. Penggunaan busana berwarna putih saat wukuf di Arafah adalah ketentuan umum dalam pelaksanaan ibadah haji dan tidak terbatas pada suku atau kelompok etnis tertentu. Oleh karena itu, semua jamaah haji mengenakan pakaian putih selama pelaksanaan wukuf, termasuk masyarakat Bugis Bone.<sup>19</sup>

Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa busana yang dikenakan oleh seseorang yang telah menunaikan ibadah haji dalam masyarakat Bugis Bone tidak hanya memiliki fungsi simbolik sebagai penanda status keagamaan, tetapi juga mengandung dimensi moral yang lebih dalam. Terdapat ekspektasi sosial bahwa seorang yang menyandang gelar "haji" menjadi figur teladan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal berpakaian. Oleh karena itu, busana tidak hanya dilihat sebagai penanda visual status keagamaan, melainkan sebagai refleksi akhlak dan tanggung jawab moral di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, pakaian berfungsi sebagai simbol etis yang mencerminkan kesalehan, kepatutan, dan integritas pribadi seseorang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### **b. Makna Simbolik Identitas Sosial**

Pemahaman mengenai simbol dan maknanya dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu, terutama dalam bidang sosial, linguistik, dan sastra. Sebagai contoh, dalam sudut pandang antropologi, konsep simbol telah lama diakui, baik secara tersurat maupun tersirat.<sup>20</sup> Memaknai busana hajja menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan spiritual dan posisi terhormat di masyarakat.

Setelah melakukan serangkaian ibadah haji, maka ritual selanjutnya yang harus dilakukan oleh masyarakat Bugis yakni *Mappatoppo* atau prosesi penyematan gelar haji. Ritual ini biasa dilakukan oleh seorang syekh atau orang yang telah dianggap paham agama. Biasanya akan dilakukan oleh syekh yang berasal dari suku Bugis itu sendiri, yang telah bermukim di Mekkah atau jika tidak dapat

<sup>18</sup>Nirwanti, dkk., 'Tradisi Penggunaan Busana Haji Dalam Suku Bugis', h. 80.

<sup>19</sup>Nuraeni Panaungi, (62 Tahun), Jamaah haji, wawancara di Latelang, Kecamatan Patimpeng, 4 Juli 2025.

<sup>20</sup>Aidil Haris & Asrinda Amalia, 'Hambatan Hambatan Lintas Budaya (Sebuah Tinjauan Komunikasi)', *Jurnal Dakwah Risalah*, 29, no 1 (2018), h. 17.

menemukannya maka mereka biasa memberikan mandat kepada orang yang dipercaya telah paham agama. Prosesi ini dilakukan dengan cara memakaikan songkok putih polos berbentuk bundar bagi laki-laki dan songkok haji dengan hiasan manik-manik berwarna terang untuk perempuan. Bagi perempuan juga terdapat baju khas yang biasa disebut dengan baju *kurung* yang digunakan pada saat kepulangannya ke tanah air.<sup>21</sup> Dalam konteks busana hajja di suku Bugis Bone, nilai sosial yang tercermin dalam tradisi ini di jelaskan oleh Ibu Hj. Nuraeni Panaungi yang menyatakan bahwa:

*Busana pasca haji berfungsi sebagai tanda tanggung jawab moral dan posisi sosial baru yakni gelar "haji" membawa ekspektasi sosial, mirip seperti gelar akademik, yaitu menunjukkan kedewasaan, kehormatan, dan kesalehan. Cara berpakaian menjadi bagian dari citra diri di masyarakat.*<sup>22</sup>

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat Bugis Bone, busana pasca haji tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas religius, tetapi juga memuat dimensi sosial dan moral yang kuat. Gelar "haji" yang disandang seseorang setelah menunaikan ibadah haji membawa konsekuensi sosial tertentu, yakni ekspektasi masyarakat terhadap perubahan perilaku, termasuk dalam cara berpakaian. Gelar tersebut diposisikan serupa dengan gelar akademik seperti "Dr." yang bukan hanya menunjukkan pencapaian, tetapi juga kedewasaan, kehormatan, dan kesalehan. Oleh karena itu, penampilan lahiriah terutama melalui busana menjadi bagian dari citra diri yang diharapkan mencerminkan nilai-nilai etis dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa simbolisme busana hajja berada pada persimpangan antara ekspresi budaya lokal dan struktur sosial keagamaan, di mana pakaian menjadi sarana artikulasi peran dan pengaruh dalam komunitas tanpa harus selalu mencerminkan kedalaman spiritual yang sama bagi setiap pemakainya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rasman sebagai berikut:

*Busana hajja secara simbolik menunjukkan bahwa seorang perempuan telah menunaikan ibadah haji. Dalam konteks sosial Bugis Bone, busana ini bukan hanya penanda spiritual, tetapi juga kebanggaan sosial dan pengakuan masyarakat.*<sup>23</sup>

Busana *hajja* dalam masyarakat Bugis Bone tidak sekadar berfungsi sebagai pakaian tradisional, melainkan memiliki makna simbolik yang dalam, khususnya sebagai penanda status sosial dan pencapaian spiritual. Dalam struktur sosial masyarakat Bugis, orang yang telah menunaikan ibadah haji memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dan dihormati, terutama jika hal itu ditunjukkan secara kasat mata melalui busana khas *hajja*. Secara simbolik, busana ini menjadi bentuk pengakuan sosial atas status "suci" dan pencapaian religius seseorang. Fungsi visualnya sangat penting yaitu menjadi penanda identitas religius, sekaligus alat legitimasi sosial, yang memperkuat posisi individu dalam komunitas. Perempuan yang mengenakan busana *hajja* sering kali dipandang sebagai tokoh teladan, dijadikan rujukan moral, bahkan dianggap lebih berwibawa dalam lingkungannya.

<sup>21</sup>Nonik Fajariyani, dkk., 'Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappatopo pada Jama'ah Haji Suku Bugis Perantauan di Kabupaten Fakfak', *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 22, no 1 (2024), h. 23–24.

<sup>22</sup>Nuraeni Panaungi, (62 Tahun), Jamaah haji, Wawancara di Latelang, Kecamatan Patimpeng, 4 Juli 2025.

<sup>23</sup>Rasman, (25 tahun), *Tokoh Pemuda*, wawancara di Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, 12 Agustus 2025.

### c. Makna Simbolik Budaya

Dalam konteks budaya Bugis Bone, busana *hajja* tidak hanya mencerminkan nilai-nilai Islam, tetapi juga terintegrasi dengan nilai lokal seperti *siri' na pace* (harga diri dan empati). Seperti yang pernyataan dari salah seorang narasumber Ibu Hj. Ariani yang menyatakan bahwa:

*Busana hajja merupakan bagian dari warisan budaya Bugis Bone yang muncul dalam konteks tertentu seperti acara pernikahan. Tradisi penggunaan busana khas ini menunjukkan akar budaya lokal yang melekat dalam ekspresi keagamaan. Harapan agar busana ini tetap digunakan dalam acara adat tertentu menunjukkan adanya upaya pelestarian budaya.*<sup>24</sup>

Busana *hajja* sebagai warisan Budaya menegaskan bahwa busana ini bukan sekadar pakaian, tetapi simbol identitas dan nilai-nilai masyarakat Bugis Bone. Penggunaannya dalam konteks tertentu (seperti pernikahan) menandakan bahwa busana ini memiliki makna simbolis dan sakral, bukan pakaian sehari-hari. Ekspresi keagamaan yang berakar pada budaya lokal menunjukkan adanya sintesis antara nilai-nilai Islam dan budaya Bugis Bone. Bahwa hal tersebut memperlihatkan bagaimana agama dan budaya tidak selalu saling menegasikan, tapi bisa berjalan berdampingan dan saling memperkaya. Harapan agar busana ini tetap digunakan dalam acara adat mencerminkan kesadaran budaya dan upaya pelestarian tradisi. Ini juga bisa dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap arus modernisasi dan globalisasi yang bisa mengikis identitas lokal.

### d. Makna Simbolik Moral

Makna simbolik moral adalah makna yang terkandung dalam suatu simbol, benda, atau tindakan yang berfungsi menanamkan, mengingatkan, atau menegaskan nilai-nilai etika dan tanggung jawab moral pada individu atau kelompok. Dalam konteks budaya atau agama, simbolik moral berperan sebagai media pendidikan moral yang membimbing perilaku sesuai norma, ajaran agama, atau adat istiadat. Seperti yang diungkap oleh Ibu Nuraeni Panaungi, menyatakan bahwa:

*Larangan pamer perhiasan (emas, mitasi) simbol kesadaran moral untuk menghindari riya' dan kesombongan. Berubah ke arah yang lebih baik setelah haji pakaian menjadi pengingat untuk menjaga etika, sopan santun, dan memberi teladan di masyarakat. Kesederhanaan busana pasca haji bahwa untuk menampilkan kerendahan hati, bukan kemewahan.*<sup>25</sup>

Busana *hajja* bagi masyarakat Bugis Bone memiliki makna moral yang kuat. Larangan pamer perhiasan (emas maupun *mitasi*) dipahami sebagai simbol kesadaran moral untuk menghindari sikap *riya'* dan kesombongan. Hal ini menunjukkan bahwa busana *hajja* tidak hanya berfungsi sebagai penanda status, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah berhaji, perubahan perilaku ke arah yang lebih baik juga tercermin dalam cara berpakaian. Busana menjadi pengingat agar seorang *hajja* senantiasa menjaga etika, sopan santun, dan memberi teladan yang baik di tengah masyarakat. Selain itu, kesederhanaan busana pasca haji merepresentasikan

<sup>24</sup>Heryani. (43 Tahun), *Jamaah haji*, wawancara di Cellu, Kecamatan Riattang timur, 7 Juli 2025.

<sup>25</sup>Nuraeni Panaungi, (62 Tahun), *Jamaah haji*, wawancara di Latelang, Kecamatan Patimpeng, 4 Juli 2025.

kerendahan hati, menegaskan bahwa makna sejati dari simbol pakaian bukanlah kemewahan, melainkan ketulusan dan komitmen untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai akhlak mulia.

#### e. Makna Simbolik Identitas Personal

Makna simbolik identitas personal dalam busana *hajja* pasca haji di Suku Bugis Bone yaitu menjadi penanda perjalanan spiritual dan ekspresi ketaatan terhadap ajaran agama. Busana *hajja* menjadi simbol pribadi yang menunjukkan bahwa pemakainya telah menyelesaikan ibadah haji, menandakan pencapaian spiritual dan kedewasaan keagamaan dalam kehidupan individu. Seperti yang diungkap oleh Ibu Nuraeni Panaungi, adalah sebagai berikut:

Perubahan cara berpakaian mencerminkan transformasi spiritual dan sosial yakni individu menunjukkan perubahan batin melalui simbol lahiriah seperti pakaian dan kesalehan tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam tampilan diri yang sederhana dan pantas.<sup>26</sup>

Bagi kaum Muslim, Mekkah dipandang sebagai kota paling suci di dunia dan memiliki pengaruh mendalam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ibadah haji ke Mekkah sering dimaknai sebagai puncak perjalanan spiritual seorang Muslim sekaligus sarana untuk mencapai kesempurnaan moral serta peningkatan kualitas keberagamaan, yakni menjadi Muslim yang baik atau bahkan lebih baik. Bagi sebagian besar orang, predikat sebagai haji yang ideal mencerminkan kesempurnaan akhlak, keluhuran moral, serta manifestasi nyata dari ketakwaan.<sup>27</sup>

Menurut Herbert Blumer, makna lahir dari interaksi sosial dan ditafsirkan melalui pengalaman individu. Dalam hal ini, busana berfungsi sebagai simbol yang memediasi nilai-nilai pribadi seperti kehati-hatian, martabat, serta keteladanan. Melalui interaksi dengan lingkungan sosial, simbol busana ini dipersepsi dan dimaknai sebagai representasi identitas moral yang diharapkan masyarakat.<sup>28</sup> Dengan demikian, busana tidak hanya dipahami sebagai tanda komunal, tetapi juga sebagai medium internalisasi nilai-nilai spiritual yang berakar pada pengalaman personal. Seperti yang diungkap oleh Ibu Hj. Heryani, sebagai berikut:

Tidak ada tekanan sosial yang kuat bagi perempuan untuk selalu mengenakan busana khas *hajja* pasca haji karena pemakaian dianggap hak individu. Kebiasaan memakai perhiasan sepulang haji mencerminkan variasi pilihan personal, bukan keharusan budaya.<sup>29</sup>

Tidak ada tekanan sosial yang kuat bagi perempuan untuk selalu mengenakan busana khas *hajja* pasca haji karena pemakaian dianggap sebagai hak individu. Hal ini menunjukkan bahwa busana *hajja* lebih dipahami sebagai ekspresi identitas yang fleksibel, bukan kewajiban sosial yang mengikat. Kebiasaan memakai perhiasan sepulang haji mencerminkan variasi pilihan personal yang didasari pada

<sup>26</sup>Nuraeni Panaungi, (62 Tahun), *Jamaah haji*, wawancara di Latelang, Kecamatan Patimpeng, 4 Juli 2025

<sup>27</sup>Kholoud Al-Ajarma, 'After Hajj: Muslim Pilgrims Refashioning Themselves', *Religions*, 2021, p. 4.

<sup>28</sup>Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism: Perspective and Method* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969), p. 2.

<sup>29</sup>Heryani. (43 Tahun), *Jamaah haji*, wawancara di Cellu, Kecamatan Riattang timur, 7 Juli 2025.

selera atau keinginan individu, bukan suatu keharusan budaya yang mesti ditaati. Dengan demikian, busana *hajja* dalam konteks ini menegaskan adanya ruang kebebasan dalam mengekspresikan identitas pasca haji tanpa tekanan homogenisasi dari lingkungan sosial.

### 3. Perspektif Al-Qur'an terhadap Pemakaian Busana dalam Konteks Ibadah Haji dan Pasca Haji di Kabupaten Bone

#### a. Perspektif Al-Qur'an terhadap Busana dalam Konteks Haji

##### 1). Pemakaian Busana saat Haji

Pemakaian busana saat haji, khususnya busana ihram, merupakan bagian dari syarat dan rukun ibadah haji yang wajib dipenuhi oleh setiap jamaah. Busana ini bukan hanya berfungsi sebagai pakaian biasa, tetapi memiliki makna simbolis dan spiritual yang mendalam. Pemakaian busana ihram merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan manasik haji. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ حَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Terjemahnya

Musim haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafaṣ, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Ayat ini memberi pesan moral bahwa esensi haji terletak pada pengendalian diri dan kemurnian niat, bukan pada atribut lahiriah. Dengan demikian, tradisi berpakaian khas *hajja* di Bone dapat dilihat sebagai manifestasi kultural dari pesan Al-Qur'an tersebut yakni bahwa pakaian menjadi sarana mengingatkan individu agar tetap berpegang pada nilai-nilai takwa setelah kembali ke tanah air.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ maksudnya adalah bulan-bulan tertentu yang telah diketahui oleh umat Islam, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama dari Dzulhijjah. Menurut jumbuh ulama, waktu ihram untuk haji hanya sah dalam bulan-bulan ini, tidak pada selainnya. رَفَثٌ segala bentuk ucapan atau perbuatan yang berkaitan dengan syahwat, termasuk jima', mencumbu, atau berbicara kotor. فُسُوقٌ segala bentuk kemaksiatan, seperti meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan Allah. جِدَالَ perdebatan atau pertengkaran yang tidak bermanfaat, khususnya saat pelaksanaan manasik haji. وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ حَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ segala amal kebaikan yang dilakukan dalam haji (seperti sedekah, ibadah sunnah, menolong sesama) dicatat dan diketahui Allah, dan akan diberi balasan. خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ jamaah diperintahkan membawa bekal yang cukup untuk perjalanan agar tidak membebani orang lain, makna yang lebih tinggi ialah menjadikan takwa sebagai bekal utama. وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ seruan agar orang-orang berakal (ulil

albab) menjadikan ketakwaan sebagai prinsip utama dalam berhaji. Bahwa ini menunjukkan haji bukan hanya ritual fisik, melainkan ibadah yang menuntut kesadaran ruhani, akhlak, dan pengendalian diri.<sup>30</sup>

QS. Al-A'raf/7: 31 menegaskan prinsip berpakaian yang pantas, bersih, dan indah dalam setiap aktivitas ibadah, serta melarang segala bentuk berlebih-lebihan. Seruan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan aspek hukum berpakaian, tetapi juga mengandung nilai moral dan spiritual dalam menjaga kehormatan diri di hadapan Allah swt. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-A'raf/7: 31:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ مَعَكَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَآءٍ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ؕ

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

Pemaknaan terhadap QS al-A'raf/7: 31 yang menekankan pentingnya berpakaian indah dan pantas saat beribadah, namun tanpa berlebih-lebihan, menemukan relevansinya dalam praktik busana *hajja* di kalangan perempuan Bugis Bone. Busana *hajja* tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat atau simbol status sosial, tetapi juga merupakan manifestasi nilai keindahan yang religius, sebagaimana ditegaskan dalam ayat tersebut. Dalam konteks ini, perempuan Bugis Bone memahami keindahan busana bukan sekadar tampilan lahiriah, melainkan sebagai ungkapan kesucian hati dan penghormatan terhadap ibadah haji yang telah mereka tunaikan.

## 2). Busana sebagai Refleksi Ketakwaan

Prinsip utama yang diatur dalam etika berpakaian Islam mencakup kewajiban menutup aurat, larangan meniru pakaian lawan jenis, menjauhi perilaku tabarruj atau berlebihan dalam berhias, serta menjaga kehormatan diri. Menurut Syarif, M., konsep berpakaian dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek keindahan atau estetika semata, melainkan juga memiliki kedalaman nilai spiritual dan moral. Etika berpakaian diposisikan sebagai elemen penting dalam fikih, yang tidak hanya mengatur dimensi lahiriah perilaku seorang Muslim, tetapi juga menanamkan kesadaran batiniah akan adab dan tanggung jawab religius.<sup>31</sup> Makna simbolik dari busana *hajja* pada masyarakat Bugis Bone menunjukkan keterkaitan erat antara nilai budaya lokal dan ajaran Islam. Pemakaian busana *hajja* pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan, mencerminkan identitas religius sekaligus sosial. Hal ini selaras

<sup>30</sup> Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1967), h. 405-407.

<sup>31</sup> Hanisya Hairidha, Muhammad Iqbal, Maryam, dan Aisyah, 'Etika Berpakaian Dalam Islam: Studi Fikih Terhadap Mahasiswa Muslimah dan Muslim', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3.2 (2025), p. 1509, doi:10.62976/ijjel.v3i2.1136.

dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang menekankan pentingnya berpakaian dengan adab dan kesopanan. Allah Swt., berfirman dalam QS al-A'raf/7: 26:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.<sup>32</sup>

Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Tafsir al-Munir* menegaskan bahwa ayat ini merupakan pengingat akan besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada manusia berupa pakaian. Nikmat ini mengandung dua dimensi utama. Pertama, pakaian berfungsi untuk menutup aurat, yaitu bagian tubuh yang harus dijaga dari pandangan orang lain. Fungsi ini menunjukkan kedudukan pakaian sebagai pelindung kehormatan dan martabat manusia, sekaligus sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk lain yang tidak memerlukan busana. Kedua, pakaian berfungsi sebagai *zinah* (perhiasan), yaitu alat untuk memperindah penampilan serta menambah nilai estetika. Namun, keindahan yang dimaksud tidak boleh berlebihan dan tetap berada dalam koridor kesopanan serta kesederhanaan.<sup>33</sup>

#### b. Pemakaian Busana Hajja dalam Perspektif Al-Qur'an

Allah swt., memerintahkan kaum perempuan untuk menutup aurat serta tidak memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang secara wajar tampak. Ketentuan ini merefleksikan prinsip *haya'* (kesopanan) yang menekankan pentingnya sikap malu, pengendalian diri, dan perlindungan dari perilaku yang berpotensi menimbulkan fitnah. Prinsip ini sekaligus menegaskan bahwa busana berfungsi sebagai instrumen identitas religius sekaligus mekanisme perlindungan sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nur/24: 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى رُءُوْسِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاتِهِنَّ اَوْ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ نِسَاۗئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوْ التَّبَعِيْنَ غَيْرِ اُولٰٓئِۦ مِنَ الرِّجَالِ اَوْ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَتِ النِّسَاۗءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ ۗ وَتَوَوَّبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para

<sup>32</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, and Lembaga Ilmu Pengetahuan, 'Al-Qur'an Kemenag', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>> [Diakses 3 Oktober 2025].

<sup>33</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Munir*, Jilid IV (Dar al-Fikr, 1986), h. 427.

pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.<sup>34</sup>

Al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* menafsirkan QS. Al-Nur/24: 31 dengan penekanan pada etika berpakaian dan menjaga aurat bagi perempuan beriman. Menurutnya, perintah dalam ayat tersebut mencakup menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan, memelihara kemaluan dari perbuatan yang keji, tidak menampakkan perhiasan atau bagian tubuh yang termasuk aurat, kecuali yang biasa tampak, menutupkan kain kerudung (khimār) hingga menutupi dada agar tidak terlihat bagian tubuh yang dapat mengundang fitnah. Pembatasan orang yang boleh melihat perhiasan perempuan, yaitu suami, ayah, ayah suami, anak-anak laki-laki mereka, anak-anak suami, saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari pihak saudara laki-laki maupun saudara perempuan, sesama perempuan muslim, hamba sahaya, pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki syahwat, dan anak kecil yang belum memahami aurat perempuan, larangan menghentakkan kaki, karena dapat menampakkan atau memperdengarkan perhiasan yang disembunyikan dan ajakan untuk bertobat, karena semua perintah tersebut ditutup dengan seruan agar kaum beriman kembali kepada Allah agar beruntung.<sup>35</sup>

### **Kesimpulan**

Fenomena busana *hajja* pasca haji di kalangan suku Bugis Kabupaten Bone merefleksikan keterpaduan antara nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal. Pemakaian busana ini bukan sekadar tradisi berpakaian, melainkan simbol religius yang menandai kesopanan, kehormatan, serta identitas seorang perempuan yang telah menunaikan ibadah haji. Dalam konteks sosial, busana *hajja* menjadi penanda status yang dihormati dan memberikan posisi terhormat bagi pemakainya di tengah masyarakat. Sementara dalam konteks budaya, fenomena ini membuktikan kemampuan masyarakat Bugis Bone untuk mengintegrasikan ajaran Islam dengan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Pemakaian busana haji dan pasca haji di Bugis Bone mencerminkan integrasi antara nilai Al-Qur'an dan tradisi lokal. Busana ihram dan busana pasca haji tidak hanya menutup aurat, tetapi juga menjadi simbol kesucian, ketakwaan, kesopanan, dan identitas sosial. Praktik ini menegaskan perpaduan antara prinsip syariat dan budaya Bugis, di mana gelar "*hajja*" menandai penghormatan sosial, sementara esensi religius tetap diutamakan dibanding simbol budaya semata.

### **BIBLIOGRAPHY**

- Al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1967.
- Ariani. Jamaah haji, wawancara di Battulapa, Kecamatan Patimpeng, 2 Juli 2025.
- . *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz XII. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Ansharullah. "Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum* 17 (2019).

<sup>34</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, and Lembaga Ilmu Pengetahuan, 'Al-Qur'an Kemenag', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>> [Diakses 5 Oktober 2025].

<sup>35</sup>Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz XII (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), h. 229-231.



- Bahrin Ali Murtopo. "Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam." *TAJDIR: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 1, no. 2 2017.
- Bela Fitri. "Gelar Haji Sebagai Stratifikasi Sosial pada Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 6, no. 1 (2023).
- Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969.
- Deddy Mulyana & Jalaluddin Rakhmat, ed. *Komunikasi Antar Budaya*. Cet. VI. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Halimah. Jamaah haji, wawancara di Latelang, Kecamatan Patimpeng, 1 Juli 2025.
- Hanisya Hairidha, Muhammad Iqbal, Maryam, dan Aisyah. "Etika Berpakaian Dalam Islam: Studi Fikih Terhadap Mahasiswa Muslimah dan Muslim." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 2025.
- Heri Purnomo. *Dilema Wanita di Era Modern*. Jakarta: Mustaqim, 2013.
- Heryani. Jamaah haji, wawancara di Cellu, Kecamatan Riattang Timur, 7 Juli 2025.
- Hilmi Muhammadiyah & Siti Sara Binti Haji Ahmad. "Social Mobility of The Bugis Female Hajj Pilgrims." *Al-Albab* 13, no. 1 2024.
- Kholoud Al-Ajarma. "After Hajj: Muslim Pilgrims Refashioning Themselves." *Religions* 2021.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan. "Al-Qur'an Kemenag." 2022.
- Nirwanti, dkk. "Tradisi Penggunaan Busana Haji dalam Suku Bugis (Studi Living Qur'an terhadap Perempuan Desa Puurema Subur Kabupaten Konawe Selatan)." *El-Maqra'* 1, no. 1 2021.
- Nonik Fajariani, dkk. "Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi *Mappatopo* pada Jamaah Haji Suku Bugis Perantauan di Kabupaten Fakkak." *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 22, no. 1 2024.
- Nurlizam Ruliani Safitri. "Analisis Praktik Tabzir dan Israf dalam Konten Mukbang Perspektif Tafsir Al-Misbah." *Jurnal Indo Green* 2, no. 1 2024.
- Nasrul. Tokoh Pemuda, wawancara di Cakkela, Kecamatan Kahu, 10 Juli 2025.
- Nuraeni Panaungi. Jamaah haji, wawancara di Latelang, Kecamatan Patimpeng, 4 Juli 2025.
- Rasman. Tokoh Pemuda, wawancara di Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, 12 Agustus 2025.
- Sakinah Pokhrel. "Fenomena Penggunaan Mispas sebagai Identitas Haji di Kelurahan Tanrutedong Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang." *Ayan* 15, no. 1 2024.
- Siti Fahimah & Vika Madinatul Ilmi. "Pandangan Orientalis atas Al-Qur'an: Studi Tokoh atas yang Pro dan Kontra." *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2 2022.
- Suf Kasman. "Tradisi Jamaah Haji Orang Bugis Sepulang dari Tanah Suci Mekah (Perspektif Kompas TV Makassar)." *Jurnalisa* 5, no. 2 2019.
- Syarifah Nur & Quintanova Rizqino. "Nilai Estetis Adi Busana Macan Cacah Karya Perancang Akademisi Kharisma Yogi." *Jurnal Seni dan Desain* 20, no. 1 2023.
- Taufik Al-Faraby. Tokoh Agama, wawancara di Palattae, Kecamatan Kahu, 6 Juli 2025.
- Wahbah al-Zuhaili. *Tafsir al-Munir*, Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.